

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi penelitian yang telah dilakukan peneliti dilapangan yang berlokasi di Desa Mijen, Kecamatan. Kaliwungu, Kabupaten. Kudus. maka peneliti dapat mengambil kesimpulan tentang “Peran Tokoh Agama Dan Elite Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Desa 2019”.

Dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran tokoh elite politik lokal dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) di Desa Mijen tahun 2019
 Peran elite politik lokal secara umum : sebagai pelopor suatu perubahan dalam lingkungan masyarakat dan sebagai seseorang yang menampung saran dan kritik dari masyarakat yang nantinya akan disampaikan kepada kepala desa atau aparat desa.
 Peran elite politik lokal dalam bidang politik : memberikan pengajaran ilmu politik kepada masyarakat dan memberikan sosialisasi tentang pentingnya berpartisipasi dalam pilkades yang didalamnya terdapat unsur kampanye.
2. Bentuk partisipasi masyarakat desa Mijen pada pemilihan kepala desa tahun 2019
 Partisipasi politik masyarakat aktif : masyarakat memilih karena menyadari akan pentingnya memberikan suaranya untuk sosok pemimpin yang akan membawa desa Mijen lebih maju.
 Partisipasi politik masyarakat pasif : masyarakat yang memilih dengan alasan adanya himbauan atau ajakan dari salah satu pendukung calon.
 Golongan putih: masyarakat tidak memberikan hak suaranya pada saat pemilihan kepala desa dikarenakan tidak tahu siapa saja yang mencalonkan diri pada pemilihan.

B. Saran

Demi meningkatkan peran tokoh agama dan elite politik lokal dalam pemilihan kepala desa :

1. Diharapkan kedepannya elite politik lokal mempunyai peran penting secara umum maupun dalam bidang politik, memberikan arahan kepada masyarakat untuk selalu menanamkan nilai – nilai Pancasila dalam kehidupan sehari – hari.
2. Diharapkan kedepannya masyarakat desa Mijen lebih memperhatikan betapa pentingnya ikut dalam partisipasi politik

dan diharapkan lebih meningkatkan pengetahuan mengenai politik menurut agama Islam, apa yang harusnya dilakukan dan dilarang harus atas dasar syariat Islam. Tidak hanya memberikan hak suaranya, akan tetapi mengajak masyarakat yang lain untuk tidak mudah terpengaruh dengan adanya pemberian imbalan materi pada saat kampanye.

